



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020

TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN KEPAHIANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 1.a Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/ 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota

Panitia ...

Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Kepahiang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati kepahiang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Keputusan ...

- Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 26/PP.01.2-Kpt/17/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 41/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan penundaan masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2020

KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Sebagai konsekuensi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA maka KPU Kabupaten Kepahiang tidak dapat membayarkan Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) karena belum ada output yang dihasilkan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 23 November 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditunda dan akan diatur kemudian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG



ALYANSARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 42/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN KEPAHANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPAHIANG TAHUN 2020.

DAFTAR KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN KEPAHANG YANG DITUNDA MASA
KERJANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 33/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MERIGI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 34/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.
3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 35/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KEPAHANG KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.
4. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.
5. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 37/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHANG TAHUN 2020.

6. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 38/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEBERANG MUSI KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

7. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 39/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

8. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/1708/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MUARA KEMUMU KABUPATEN KEPAHIANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG



ALYANSARI